



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.903, 2014

KEMENHUT. Penyuluhan. Kehutanan. Unit  
Percontohan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.44/Menhut-II/2014  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBANGUNAN UNIT PERCONTOHAN  
PENYULUHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mengamanatkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penyuluhan kehutanan diperlukan sarana prasarana berupa Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan;
- c. bahwa Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan merupakan sarana dan prasarana pembelajaran masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan sehingga perlu mendapat dukungan multi pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
  9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUHAN KEHUTANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPPK adalah lokasi yang ditetapkan untuk memperagakan berbagai aktifitas kehutanan yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran, model penguatan kelembagaan usaha kelompok masyarakat/kelompok tani hutan serta model peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan.

2. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Penyuluh Kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan penyuluhan kehutanan.
4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama atau anggota masyarakat karena kesadaran dan kepeduliannya terhadap pembangunan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat mau dan mampu melakukan penyuluhan kehutanan secara swadaya.
5. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat PKS adalah pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang ditetapkan dan diberi tugas melaksanakan penyuluhan kehutanan.
6. Pelaku adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pembangunan UPPK yaitu penyuluh kehutanan, kelompok tani hutan dan pelaku usaha.
7. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang kehidupannya terkait dengan kehutanan dan atau hasil hutan antara lain petani hutan, petani dan pengusaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta penangkar tumbuhan dan satwa liar, beserta keluarga intinya.
8. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha terkait dengan kehutanan.
9. Hutan Rakyat yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimum 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.
10. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKM adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
11. Hutan Desayang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

12. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
13. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani hutan beserta keluarganya yang tinggal di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang sebagian atau seluruh usahanya bergerak di bidang kehutanan termasuk hasil hutan bukan kayu (HHBK).
14. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan kehutanan yang dilakukan secara terus-menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta untuk mewujudkan masyarakat/KTH yang mandiri dan sejahtera.
15. Rancangan pembangunan UPPK adalah dokumen perencanaan pembangunan UPPK yang disusun oleh kelompok tani hutan bersama penyuluh kehutanan yang berisikan antara lain risalah lokasi, rincian kegiatan, rincian biaya, tata waktu, serta organisasi UPPK.

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan UPPK dimaksudkan sebagai prasarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran dan untuk memperagakan berbagai aktivitas kehutanan.
- (2) Pembangunan UPPK bertujuan untuk model peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan serta model penguatan kelembagaan usaha kelompok tani hutan sehingga memberikan dampak dan manfaat terhadap kelompok tani hutan di sekitarnya.

### BAB II

#### PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UPPK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Penetapan lokasi pembangunan UPPK dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. pemilihan calon lokasi; dan
- c. pengusulan dan penetapan lokasi.